

BAB IV

PENUTUP

A KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian pada skripsi adalah sebagai berikut :

1. Sita marital, juga dikenal sebagai sita harta bersama, merupakan kegiatan sita yang permohonannya dapat diajukan baik oleh seorang istri maupun suami kepada aset atau harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Tujuan dari sita marital ini adalah sebagai bentuk jaminan dalam hal memperoleh bagiannya pada saat pembagian harta bersama nantinya .Sita marital memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak aset bersama dalam pembagian harta bersama, serta memiliki ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 190 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006, dan Pasal 823 Rv.
2. Berdasarkan Perspektif Maqashid syariah, Sita marital (*marital beslag*) ini termasuk ke dalam kategori maqashid yang bersifat al-hajjiyat (sekunder), Karena sita marital (*marital beslag*) merupakan suatu upaya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan dalam pemeliharaan harta yang disengketakan dan dikuasai oleh pihak lain yang merupakan hak dari salah satu pihak tersebut dan juga harta itu berguna untuk menopang hidup bagi seseorang dan menghindari kemudharatan yang terjadi apabila sita marital tidak diterapkan. Ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara harta bersama, keturunan, akal, agama, harta dan jiwa. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perceraian.

B SARAN

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti terkait sita marital ini dengan pandangan yang lain sehingga dapat menjadi perbandingan bagi para akademisi dalam memahami secara kompherensif terkait sita marital.